



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M A T A I R**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Wuluh, RT. 004, RW. 004, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **PUJI HARI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lakarsantri, RT. 001, RW. 002, Dusun Lakarsantri, Desa Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **PENIWARTI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Laban, RT. 017, RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **SUMAR'AH**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidowungu, RT. 019, RW. 005, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **SUWONGGO**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Laban Wetan, RT. 018, RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **JİYAT PRAYITNO** alias **SUPRAYITNO**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Laban, RT. 018, RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;

Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. MOHAMAD NASICHIN, S.H., M.H., 2. PRIHATIN EFFENDI, S.H., M.H., dan 3.

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUDI, S.H., M.H., Para Advokat pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik", berkantor di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 2 - B Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Register Nomor 375/SK/XI/2019/PN Gsk tanggal 14 November 2019, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;

LAWAN :

1. **SUPARTIKA**, umur 61 tahun, bertempat tinggal di Lidah Wetan, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. **DEDI SUPRIONO**, umur 52 tahun, bertempat tinggal di Laban Wetan, RT. 18, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II** ;
3. **CHRISTIAN INDRAWATI**, umur 54 tahun, bertempat tinggal di RT. 017, RW 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **SIANAHA**, bertempat tinggal di RT. 18, RW 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. **SUYATNI**, bertempat tinggal di RT. 18, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;
6. **SUPRANDI**, bertempat tinggal di RT. 18, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;
7. **RUSMIATI**, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 03, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;
8. **SULASIH**, bertempat tinggal di RT. 18, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;
9. **NGATIASEH**, bertempat tinggal di RT. 11, RW. 05, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ;

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **MARUBIN**, umur 76 tahun, bertempat tinggal di RT. 18, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X** ;

11. **MARKILAH**, umur 74 tahun, bertempat tinggal di RT. 17, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI** ;

12. **SUPARTI**, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Tambak Osowilangun I / 22, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII** ;

13. **RUMIATI**, umur 48 tahun, bertempat tinggal di Laban, RT. 022, RW. 007, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII** ;

14. **R U S N A N**, umur 58 tahun, bertempat tinggal di Laban, RT. 010, RW. 005, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV** ;

15. **ACHMAD SU'UD**, umur 54 tahun, bertempat tinggal di Laban, RT. 017, RW 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV** ;

16. **A B B A S**, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Laban, RT. 017, RW 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI** ;

17. **HARIADI**, umur 45 tahun, beralamat di Laban, RT. 017, RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII** ;

18. **BUKHORI**, umur 50 tahun, bertempat tinggal di Laban, RT. 020, RW. 007, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII** ;

Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. TOHARI, S.H., 2. AHMAD ROYANI, S.H., M.H. dan 3. TITUS FITRO WIDYANTORO, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 122, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Register Nomor 41/SK/II/2020/PN Gsk tanggal 29 Januari 2020 ;

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.



19. **S A M S I R**, umur 54 tahun, bertempat tinggal di Laban, RT. 013, RW. 001, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut **Tergugat XIX** ;

20. **Drs. SUGENG BUDIONO**, umur 59 tahun, bertempat tinggal di Jalan Bumi Sari Praja Timur I / 02, RT. 004, RW. 005, Desa Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. LARDI, S.H., M.H. 2. WIDA PEACE ANANTA, S.H., M.H. 3. AGUS PRASETYO, S.H. dan 4. DIMAS EDIANTO PUTRO, S.H.. M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "Lardi & Partners", berkantor di Graha Pelni 8th B Floor, Jalan Pahlawan 112 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Register Nomor 70/SK/I/2020/PN Gsk tanggal 19 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX** ;

21. **SRI EKA ANDRIANA**, bertempat tinggal di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

22. **ERIN ANDRIYANI**, bertempat tinggal di RT. 11, RW. 05, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

23. **NUR TATIK**, bertempat tinggal di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;

24. **S U S I L O**, bertempat tinggal di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;

25. **NUR INDAH**, bertempat tinggal di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V** ;

26. **NINIS NUR ASTINAH**, bertempat tinggal di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan ;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama surat - surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 November 2019 dibawah Register Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Gsk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, telah menikah seorang laki - laki bernama BODIN dengan seorang perempuan bernama SAMI, dari perkawinan tersebut lahir anak - anak bernama SAMPUR, PONIRAH dan KARTI ;
2. Bahwa adapun BODIN telah meninggal dunia pada tahun 1940, sedangkan SAMI pun telah meninggal dunia pada tahun 1947. Bahwa dengan demikian maka SAMPUR, PONIRAH dan KARTI adalah merupakan ahli waris dari BODIN dan SAMI ;
3. Bahwa semasa hidupnya, BODIN dan SAMI meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku letter C Nomor 1033, persil 41, kelas d-I, luas 1691 m², tercatat atas nama KARDIB. SAMI (Petok D atas nama KARTI B. SAMI), terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan batas - batas :
 - Utara : tanah milik Tair / Taat, Sampiani ;
 - Timur : tanah lapangan ;
 - Selatan : jalan desa ;
 - Barat : jalan desa ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;

4. Bahwa adapun KARTI telah menikah dengan seorang laki - laki bernama KARTOMO. Dari perkawinan antara KARTI dengan KARTOMO tidak mempunyai keturunan seorang anakpun. Bahwa adapun KARTI telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1960, sedangkan KARTOMO telah meninggal dunia pada tahun 1956 ;

5. Bahwa adapun SAMPUR menikah dengan seorang perempuan bernama MUNTI, dari perkawinan antara SAMPUR dengan MUNTI telah lahir anak - anak masing - masing bernama LAMIRO, SAMPIANI, MIRJO, MARKILAH dan MARUBIN ;

6. Bahwa adapun SAMPUR telah meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan MUNTI pun telah meninggal dunia pada tahun 1948 ;

7. Bahwa adapun PONIRAH menikah dengan seorang laki - laki bernama MARSUDI. Dari perkawinan antara PONIRAH dengan MARSUDI telah lahir anak - anak, masing-masing bernama MATAIR (Penggugat I) SAMSIATI, PUJI HARI (Penggugat II) SAMSIATUN, PENIWARTI (Penggugat III), SUMAR'AH (Penggugat IV) dan SUWONGGO (Penggugat V) ;

8. Bahwa adapun PONIRAH telah meninggal dunia pada tahun 2007, sedangkan MARSUDI pun telah meninggal dunia pada tahun 1997. Bahwa dengan demikian MATAIR (Penggugat I) SAMSIATI, PUJI HARI (Penggugat II), SAMSIATUN, PENIWARTI (Penggugat III), SUMAR'AH (Penggugat IV) dan SUWONGGO (Penggugat V), adalah merupakan ahli waris yang menggantikan kedudukan PONIRAH sebagai ahli waris dari BODIN dan SAMI ;

9. Bahwa adapun SAMSIATUN telah melangsungkan perkawinan dengan SU'EB. Dari perkawinan mereka telah lahir anak bernama JIYAT PRAYITNO alias SUPRAYITNO (Penggugat VI) ;

Bahwa adapun SAMSIATUN telah meninggal dunia pada tahun 2015, sedangkan SUEB masih hidup. Dengan demikian JIYAT PRAYITNO alias SUPRAYITNO adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan SAMSIATUN, sebagai ahli waris dari BODIN dan SAMI ;

10. Bahwa adapun SAMSIATI telah melangsungkan perkawinan dengan NURADJI. Dari perkawinan antara SAMSIATI dengan NURADJI, telah lahir anak - anak, masing - masing bernama RESIWARNI, TATIK, SAMSIR, SUSILO, INDAHWATI dan NINIS ;

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa adapun SAMSIATI telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan NURADJI telah meninggal dunia tahun 1990 ;

Bahwa dengan demikian maka RESIWARNI, TATIK, SAMSIR (Tergugat XXI), SUSILO, INDAHWATI dan NINIS adalah ahli waris dari SAMSIATI dan NURADJI yang menggantikan kedudukan dari SAMSIATI sebagai ahli waris pengganti dari BODIN dan SAMI ;

12. Bahwa adapun RESIWARNI telah melangsungkan perkawinan dengan BADRI. Dari perkawinan tersebut telah lahir anak - anak masing masing bernama SRI EKAANDRIANA dan ERIN ANDRIYANI (Turut Tergugat I dan II) ;

13. Bahwa adapun LAMIRO telah melangsungkan perkawinan dengan SEMANTI. Dari perkawinan antara LAMIRO dengan SEMANTI telah lahir enam orang anak, masing - masing bernama SIANAH, SUYATNI, SUPRANDI, RUSMIATI, SULASIH dan NGATIASEH, (Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, dan XI) ;

14. Bahwa adapun LAMIRO telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan SEMANTI pun telah meninggal dunia sebelumnya. Dengan demikian maka SIANAH, SUYATNI, SUPRANDI, RUSMIATI, SULASIH dan NGATIASEH, adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan dari LAMIRO sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

15. Bahwa adapun SAMPIANI telah melakukan pernikahan dengan MATASIM. Dari perkawinan mereka telah lahir anak - anak masing masing bernama RUSNAN, ACHMAD SUUD, ABBAS, HARIADI dan BUKHORI (Tergugat XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX) ;

16. Bahwa adapun MIRJO tidak pernah melangsungkan pernikahan. Dan telah meninggal dunia pada tahun 2012 ;

17. Bahwa adapun RESIWARNI telah melangsungkan perkawinan dengan BADRI. Dari perkawinan tersebut telah lahir anak - anak masing masing bernama SRI EKAANDRIANA dan ERIN ANDRIYANI (Turut Tergugat V dan V) ;

18. Bahwa adapun Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, walaupun sebagai ahli waris pengganti, namun tidak ikut bertindak sebagai Penggugat. Dengan demikian untuk menjaga haknya sebagai ahli waris pengganti dari BODIN dan



SAMI, maka mereka ditarik sebagai Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam perkara ini ;

19. Bahwa dengan demikian Para Penggugat, Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, adalah merupakan ahli waris pengganti dari BODIN dan SAMI yang berhak atas tanah sebagaimana tercatat dalam buku C Nomor 1033, persil 41, kelas d-I, luas 1691 m², nama KARDI B. SAMI (Petok D atas nama KARTI bin SAMI), terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

20. Bahwa pada tanggal 27 Maret tahun 2019, tanah sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, persil 41, kelas d-I, luas 1691 m² tersebut, tanpa sepengetahuan dari para ahli waris BODIN dan SAMI sebagai pemilik sah tanah tersebut, oleh Tergugat I, II, III, LAMIRO, Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, dan XIX telah dijual kepada Tergugat XX ;

21. Dengan demikian maka jual beli tanggal 27 Maret 2019 atas tanah sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, persil 41, kelas d-I, luas 1691 m² tersebut, tanpa sepengetahuan dari para ahli waris BODIN dan SAMI sebagai pemilik sah tanah tersebut, oleh Tergugat I, II, III, LAMIRO (Almarhum), Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, dan XIX telah dijual kepada Tergugat XX tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

22. Bahwa Lamiro pada tahun 2019 setelah menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut, kemudian meninggal dunia, maka kedudukan Lamiro digantikan oleh anak anaknya yaitu : Siana (Tergugat IV), Suyatmi (Tergugat V), Suprandi (Tergugat VI), Rusmiati (Tergugat VII), Sulasih (Tergugat VIII) dan Sulase (Tergugat IX) sebagai pihak dalam perkara ini ;

23. Bahwa dengan demikian penguasaan dan pengambilan manfaat atas tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

24. Bahwa sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut, maka Para Penggugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI menjadi menderita kerugian, karena sebagai ahli waris pengganti dari BODIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAMI, telah kehilangan keuntungan yang semestinya didapat, yaitu tidak dapat menikmati hasil - hasil dari tanah sengketa, sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, sebab tanah - tanah sengketa adalah merupakan lahan yang strategis, sehingga apabila disewakan dapat memperoleh uang setiap tahunnya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

25. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar segera menyelesaikan masalah ini, akan tetapi sia - sia belaka ;

26. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat Para Tergugat hendak memindah tangankan tanah sengketa maupun hartanya, sehubungan dengan adanya tuntutan ini, maka bersama ini pula Para Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas tanah sengketa, serta harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat ;

27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, bersama ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwasanya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan berkenan untuk memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatannya berupa melakukan proses balik nama atas tanah sengketa tersebut, dan memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas pengurukan atau pembangunan berkaitan dengan tanah sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, persil 41, kelas d-I, luas 1691 m², tercatat atas nama KARDI B. SAMI (Petok D atas nama KARTI B, SAMI) terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, adalah sebagai hak milik sah BODIN dan SAMI, yang belum dibagi waris ;
 3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, dan XIX beserta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah sebagai ahli waris pengganti dari BODIN dan SAMI yang berhak atas tanah sengketa ;
 4. Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam buku C Desa Nomor 1033, persil 41, d-I, luas 1691 m², tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut, oleh Tergugat I, II, III, IV, V, LAMIRO, Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX karena dijual kepada Tergugat XX adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Para Penggugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI ;
 5. Menyatakan tidak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum penguasaan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa dengan batas - batas :
 - Utara : tanah milik Tair / Taat, Sampiani ;
 - Timur : tanah lapangan ;
 - Selatan : jalan desa ;
 - Barat : jalan desa ;
 6. Menyatakan tidak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 27 Maret 2019 atas tanah sengketa seluas 1691 m², persil 41, kelas d-I, atas nama Kardi B. Sami, terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik tersebut :
 - Utara : tanah milik Tair / Taat, Sampiani ;
 - Timur : tanah lapangan ;
 - Selatan : jalan desa ;
 - Barat : jalan desa ;
- Antara Tergugat I, II, III, LAMIRO (Almarhum), Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dengan Tergugat XX ;
7. Menyatakan tidak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum penguasaan dan atau pengambilan manfaat atas tanah sengketa oleh Tergugat XX ;



8. Menghukum ahli waris Lamiro yaitu SIANAH (Tergugat IV), SUYATNI (Tergugat V), SUPRANDI (Tergugat VI), RUSMIATI (Tergugat VII), SULASIH (Tergugat VIII) dan NGATIASEH (Tergugat IX) untuk turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Lamiro selaku orang tuanya ;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun juga, selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik, secara tunai dan sekaligus, selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus untuk tiap - tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas tanah sengketa, serta harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat ;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad), meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya ;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil - adilnya dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII hadir kuasanya, untuk Tergugat XX hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, untuk Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI masing - masing menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat XIX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan / mengupayakan perdamaian melalui Mediasi yang atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdri. LIA HERAWATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik selaku Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 13 Januari 2020, mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak gagal untuk menyepakati penyelesaian sengketa diantara mereka dengan jalan damai,

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII, Tergugat XX, Turut Tergugat IV dan VI diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII, Tergugat XX, Turut Tergugat IV dan VI menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2019, dimana Para Penggugat menyatakan mengajukan Perbaikan Gugatannya tertanggal 16 Desember 2019, sebagai berikut :

I. Tentang Nama :

Nomor 4, yang semula :

S I A N A, beralamat di RT. 18, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Menjadi :

SIANAHA, beralamat di RT. 18, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Nomor 5, yang semula :

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATEMI, beralamat di RT. 18, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

Menjadi :

SUYATNI, beralamat di RT. 18, RW. 06, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

Nomor 9, yang semula :

SULASE, beralamat di RT. 11, RW. 05, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ;

Menjadi :

NGATIASEH, beralamat di RT. 11, RW. 05, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ;

Nomor 21, yang semula :

EKA ANDRIANA, beralamat di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

Menjadi :

SRI EKA ANDRIANA, beralamat di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

Nomor 22, yang semula :

E R I N, beralamat di RT. 11, RW. 05, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Menjadi :

ERIN ANDRIYANI, beralamat di RT. 11, RW. 05, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Nomor 23, yang semula :



TATIK, beralamat di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;

Menjadi :

NUR TATIK, beralamat di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;

Nomor 25, yang semula :

INDAH WATI, beralamat di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V** ;

Menjadi :

NUR INDAH, beralamat di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V** ;

Nomor 26, yang semula :

N I N I S, beralamat di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI** ;

Menjadi :

NINIS NUR ASTINAH, beralamat di RT. 13, RW. 01, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI** ;

II. Dasar dan Alasan diajukannya Gugatan :

Nomor 12, yang semula :

12. Bahwa adapun RESIWARNI telah melangsungkan perkawinan dengan BADRI. Dari perkawinan tersebut telah lahir anak - anak masing masing bernama EKAANDRIANA dan ERIN (Turut Tergugat I dan II) ;

Menjadi :

12. Bahwa adapun RESIWARNI telah melangsungkan perkawinan dengan BADRI. Dari perkawinan tersebut telah lahir anak - anak masing masing bernama SRI EKA ANDRIANA dan ERIN ANDRIYANI (Turut Tergugat I dan II) ;

Nomor 13, yang semula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa adapun LAMIRO telah melangsungkan perkawinan dengan SEMANTI. Dari perkawinan antara LAMIRO dengan SEMANTI telah lahir enam orang anak, masing - masing bernama SIANA, SUYATANI, SUPRANDI, RUSMIATI, SULASIH dan SULASE (Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, dan XI) ;

Menjadi :

13 Bahwa adapun LAMIRO telah melangsungkan perkawinan dengan SEMANTI. Dari perkawinan antara LAMIRO dengan SEMANTI telah lahir enam orang anak, masing - masing bernama SIANAH, SUYATNI, SUPRANDI, RUSMIATI, SULASIH dan NGATIASEH (Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, dan XI) ;

Nomor 14, yang semula :

14 Bahwa adapun LAMIRO telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan SEMANTI pun telah meninggal dunia sebelumnya. Dengan demikian maka SIANA, SUYATANI, SUPRANDI, RUSMIATI, SULASIH dan SULASE, adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan dari LAMIRO sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

Menjadi :

14 Bahwa adapun LAMIRO telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan SEMANTI pun telah meninggal dunia sebelumnya. Dengan demikian maka SIANAH, SUYATNI, SUPRANDI, RUSMIATI, SULASIH dan NGATIASEH, adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan dari LAMIRO sebagai Tergugat dalam perkara ini ;

Nomor 17, yang semula :

17 Bahwa adapun RESIWARNI telah melangsungkan perkawinan dengan BADRI. Dari perkawinan tersebut telah lahir anak - anak masing masing bernama EKAANDRIANA dan ERIN (Turut Tergugat V dan V) ;

Dihapus

Sehingga dasar dan alasan diajukannya gugatan, yang semula ada 27 item menjadi 26 item ;

III. Dalam Pokok Perkara :

Nomor 6, yang semula :

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menyatakan tidak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 27 Maret 2019 atas tanah sengketa seluas 1691 m², persil 41, kelas d-I, atas nama Kardi B. Sarti, terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik tersebut :

- Utara : tanah milik Tair, Sampiani ;
- Timur : tanah lapang ;
- Selatan : jalan desa ;
- Barat : jalan desa ;

Antara Tergugat I, II, III, LAMIRO (Almarhum), Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dengan Tergugat XX ;

Menjadi :

6 Menyatakan tidak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 27 Maret 2019 atas tanah sengketa seluas 1691 m², persil 41, kelas d-I, atas nama Kardi B. Sami, terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik tersebut :

- Utara : tanah milik Tair, Sampiani ;
- Timur : tanah lapang ;
- Selatan : jalan desa ;
- Barat : jalan desa ;

Antara Tergugat I, II, III, LAMIRO (Almarhum), Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dengan Tergugat XX ;

Nomor 8, yang semula :

8. Menghukum ahli waris Lamiro yaitu SIANA (Tergugat IV), SUYATENI (Tergugat V), SUPRANDI (Tergugat VI), RUSMIATI (Tergugat VII), SULASIH (Tergugat VIII) dan SULASE (Tergugat IX) untuk turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Lamiro selaku orang tuanya ;

Menjadi :

8. Menghukum ahli waris Lamiro yaitu SIANAH (Tergugat IV), SUYATNI (Tergugat V), SUPRANDI (Tergugat VI), RUSMIATI (Tergugat VII), SULASIH (Tergugat VIII) dan NGATIASEH (Tergugat IX) untuk turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Lamiro selaku orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Januari 2020 yang terdiri atas eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terdapat kesalahan formal dalam surat gugatan Para Penggugat dimana dalam surat gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak dilengkapi dasar hukum yang jelas, dimana didalam petitum angka 9 tertulis “menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja.... untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan “Turut Tergugat”. Petitum seperti ini adalah keliru tidak ada dasar hukum bagi Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel) menyebabkan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 616 K / Sip / 1973 ;

2. Bahwa gugatan Penggugat error in persona sebagaimana posita halaman 7 nomor 22 yang telah menarik Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris pengganti dari LAMIRO. Bahwa Tergugat IV sampai dengan IX tidak pernah terlibat dan berhubungan dengan objek tanah yang disengketakan, dimana apabila objek tersebut telah dijual oleh Lamiro maka hak daripada Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX sudah tidak ada lagi dengan demikian tidak tepat menarik Tergugat aquo sebagai pihak dalam perkara ini, yang menyebabkan telah terjadi error in persona yang berakibat gugatan tidak dapat diterima, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K / Sip / 1973 tanggal 08 Oktober 1973 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K / Sip / 1975 tanggal 28 Mei 1977 ;

3. Bahwa kesalahan selanjutnya adalah petitum gugatan Para Penggugat pada halaman 9 angka 11 mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap 1 x 24 jam yang tidak pernah termuat dalam posita gugatan, sehingga petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat termasuk gugatan yang tidak jelas yang berakibat gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K / Sip / 1970 tanggal 21 Nopember 1970 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon apa yang telah termuat dalam eksepsi dianggap tertuang kembali dalam pokok perkara ;



2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat mengenai silsilah keluarga Bodin dan Sami pada angkat 1 sampai angka 19 Para Tergugat tidak melakukan sangkalan atau sanggahan ;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 mengenai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam buku letter C Nomor 1033, persil 41, kelas d-I, luas 1691 m², tercatat atas nama KARDI B. SAMI (Petok D atas nama KARTI B. SAMI), terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, adalah benar adanya ;
5. Bahwa atas dalil Para Penggugat angka 20 dapat Para Tergugat tanggapinya tidak benar penjualan dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris BODIN dan SAMI. Seluruh ahli waris BODIN dan SAMI telah setuju dan telah menerima uang dari hasil penjualan tanah tersebut ;
6. Bahwa atas dalil Para Penggugat angka 21, 23, 24 dapat Para Tergugat tanggapinya tidak benar jual beli tersebut menjadi tidak sah karena Para Penggugat telah menerima pembagian uang dari hasil pembagian tanah tersebut pembagian pada saat itu dilakukan di rumah PENIWARTI (Penggugat 3) ;
7. Bahwa atas dalil Para Penggugat angka 22 dapat Para Tergugat tanggapinya benar LAMIRO telah menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut, dimana LAMIRO adalah ahli waris yang sah dari BODIN dan SAMI ;
8. Bahwa atas dalil Para Penggugat angka 25 dapat Para Tergugat tanggapinya tidak benar Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat agar segera menyelesaikan masalah ini karena Para Penggugat telah menerima pembagian uang dari hasil penjualan tanah tersebut ;
9. Bahwa atas dalil Para Penggugat angka 26, 27 dapat Para Tergugat tanggapinya mohon agar yang mulia Majelis Hakim menolak permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) karena Para Penggugat telah menerima uang hasil dari penjualan tanah aquo dan selanjutnya agar permohonan putusan (uitvoorbij



voorraad) juga ditolak atau dikesampingkan karena Para Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa ;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa tuntutan provisi Para Penggugat tidak didukung oleh dasar hukum yang benar oleh karena itu mohon untuk ditolak ;

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat XX telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Februari 2020 yang terdiri atas eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara serta gugatan Rekonvensi yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Bahwa Tergugat XX menolak seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat XX ;
- Bahwa Tergugat XX hanya menanggapi dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang terkait langsung dengan kepentingan Tergugat XX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penolakan Tergugat XX terhadap dalil - dalil gugatan Para Penggugat terurai dibawah ini :

Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi Absolut ;

Bahwa, perkara ini secara absolut adalah wewenang Pengadilan Agama dan bukan wewenang Pengadilan Negeri, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, diketahui dalam dalil gugatan Para Penggugat mengenai agama Para Penggugat adalah beragama Islam dan memperlakukan tentang waris dan harta peninggalan, maka terdapat kerancuan dalam isi gugatan Penggugat yang mana antara posita dengan petitum yang satu saling bertentangan dengan yang lain terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memutus perkara aquo ;

Pertentangan itu terlihat dari dalil dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana Tergugat XX terangkan dibawah ini :

- Penggugat mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil posita salah satunya adalah masalah penetapan ahli waris dan harta peninggalan/harta warisan dari Alm BODIN dan SAMI menurut Hukum Islam, yang mana dalil ini sejalan dengan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang salah satunya adalah di bidang waris bagi orang-orang yang beragama Islam (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) sebagaimana Tergugat XX kutip sebagai berikut :

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan ; b. waris ; c. wasiat ; d. hibah ; e. wakaf ; f. zakat ; g. infaq ; h. shadaqah ; dan i. ekonomi syari'ah "

- Yang dimaksud dengan waris sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.



1989 tentang Peradilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing - masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing - masing ahli waris ;

- Bahwa kontradiksi dengan posita dan petitum gugatan Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum terdapat posita gugatan mengenai :

- Waris (vide dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 2, angka 3 dan petitum angka 2 dan angka 3) yang bukan merupakan yurisdiksi Peradilan Negeri Gresik melainkan yurisdiksi Pengadilan Agama, sebagaimana Tergugat XX kutip sebagai berikut :

Posita angka 2 : bahwa, adapun Bodin telah meninggal dunia pada tahun 1940 sedangkan Sami pun telah meninggal dunia pada tahun 1947. Bahwa dengan demikian maka SAMPUR, PONIRAH dan KARTI *adalah merupakan ahli waris dari BODIN dan SAMI* ;

Posita angka 3 : bahwa, semasa hidupnya, BODIN dan SAMI meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku Letter C Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI), terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan batas - batas:

Utara	: tanah milik Tair / Taat, Sampiani ;
Timur	: tanah lapangan ;
Selatan	: jalan desa ;
Barat	: jalan desa ;

Petitum angka 2 : menyatakan tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak didesa Laban, Kecamatan



Menganti, Kabupaten Gresik *adalah sebagai hak milik sah BODIN dan SAMI, yang belum dibagi waris ;*

Petitum angka 3 : menyatakan Para Penggugat dan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX. Beserta Turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI *adalah sebagai ahli waris pengganti dari BODIN dan SAMI yang berhak atas tanah sengketa ;*

- Perbuatan melawan hukum (vide dalil gugatan Para Penggugat angka 23 dan 24 serta petitum angka 4, 5, 6 dan 7 gugatan Para Penggugat) ;

Bahwa, dengan demikian mengacu pada Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya yakni Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikaitkan dengan dalil pokok yakni gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka mengenai adanya dalil gugatan Para Penggugat dan petitum tentang penetapan sebagai ahli waris dan penentuan pembagian harta waris bukanlah merupakan Yurisdiksi Peradilan Negeri melainkan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

B. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur (Terlampau Dini) karena belum terdapat Penetapan / Putusan berkekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Bodin dan Sami yang berhak atas peninggalan Almarhum Bodin dan Sami yakni atas tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

1. Bahwa berdasarkan teori yang berkembang dalam praktek acara Perdata, yang dimaksud dengan gugatan prematur adalah adanya faktor yang menengguhkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya ;



2. Bahwa oleh karena BODIN dan SAMI sudah meninggal dunia dan sampai dengan gugatan perkara aquo diajukan belum terdapat putusan Pengadilan Agama yang menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum BODIN dan SAMI dan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak didesa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, maka kebenaran tentang hak secara sah Para Penggugat tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak didesa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik patut diragukan, dan oleh karenanya harus ada putusan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk menentukan Ahli Waris dari Almarhum BODIN dan SAMI dan penetapan harta peninggalan dari Almarhum BODIN dan SAMI, sehingga gugatan Para Penggugat ini menjadi prematur sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

C. Eksepsi Error In Persona - Persona Standi in Judicio ;

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / *legal standing* untuk mengajukan gugatan aquo ;

Bahwa tanah sengketa aquo sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI), sedangkan Para Penggugat telah mendalilkan tanpa dasar hukum yang jelas sebagai ahli waris BODIN dan SAMI serta BODIN dan SAMI telah meninggalkan harta waris tanah sengketa tersebut yakni : tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak didesa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Namun, telah terbukti dengan pengakuan Para Penggugat sendiri bahwa tanah sengketa tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) sedangkan Para Penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) sehingga Para



Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan perkara aquo ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat XX mohon agar pernyataan dan dalil - dalil yang disampaikan dalam eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan dan dalil yang tak terpisahkan dari bagian jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat XX menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Para Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Tergugat XX ;
3. Bahwa Tergugat XX hanya menanggapi dalil - dalil gugatan Para Penggugat yang secara langsung terkait dan mempunyai dampak bagi kepentingan hukum Tergugat XX ;
4. Bahwa, menanggapi dalil posita angka 1 sampai dengan 19 gugatan Penggugat, Tergugat XX menanggapi sebagai berikut :

- Tergugat XX menolak dengan tegas dalil posita angka 1 sampai dengan 19 gugatan Penggugat karena dalil tersebut tidak berdasar dalam hal ini tidak ada dasar hukum yang membenarkan, menguraikan secara jelas atas dalil - dalil gugatan Penggugat aquo baik mengenai :

- Pencatatan Pernikahan (dalam hal ini Kutipan Akta Kawin / Buku Nikah) antara BODIN dengan SAMI sebagaimana dalil gugatan angka 1 ;

Hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh pasal 2 ayat 2 (dua) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang Tergugat II kutip sebagai berikut :

"tiap - tiap perkawinan dicatat menurut perundang - undangan yang berlaku" ;

- Keterangan Lahirnya anak dari Perkawinan BODIN dengan SAMI (dalam hal ini Akta Kelahiran) (dalil angka 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 gugatan Para Penggugat) ;

Sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 yang Tergugat II kutip sebagai berikut : *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" ;*



- Keterangan waris sebagai dasar pengajuan gugatan yang menerangkan mengenai siapa yang menjadi ahli waris BODIN dan SAMI dan apa saja harta waris yang ditinggalkan oleh Alm. BODIN dan SAMI (dalil angka 2, 3, 18, dan angka 19 gugatan Para Penggugat) ;

Bahwa, Penggugat terkesan hanya cerita tanpa ada bukti dasar hukum yang mendukungnya sehingga dalil yang tidak berdasar tersebut yakni dalil angka 1 sampai dengan angka 19 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

5. Bahwa, terhadap dalil gugatan angka 20, angka 21 dan angka 22 serta angka 23, Tergugat XX menolak dengan tegas karena dalil tersebut tidak berdasar oleh karena :

Bahwa Tergugat XX bersama dengan Tergugat IX, Alm. Lamiro, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIII, Kristin Indrawati, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX benar telah melaksanakan jual beli pada tanggal 27 Maret 2019 atas tanah dengan luas 1691 m² Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak didesa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas :

Utara	: tanah milik Bapak Susilo ;
Timur	: Lapangan ;
Selatan	: jalan sawah ;
Barat	: jalan desa ;

yang diketahui oleh Kepala Desa Laban ;

Bahwa jual beli atas tanah sebagaimana terurai diatas telah dilaksanakan dengan itikad baik oleh Tergugat XX dalam hal ini pembayarannya telah dibayarkan kepada Penjual yakni Tergugat IX, Alm. Lamiro, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIII, Kristin Indrawati, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX secara sempurna pada saat penandatanganan jual beli ;

Bahwa oleh karena jual beli tanah, dengan Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik telah dilaksanakan dengan itikad baik oleh Tergugat XX maka Tergugat XX patut untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana Yurisprudensi - Yurisprudensi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 yang kami kutip sebagai berikut : *"pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"* ;

b. Putusan Mahkamah Agung : tanggal 26 Desember 1958 Nomor 251 K / Sip/1958 : *"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah"* ;

c. Putusan Mahkamah Agung : tanggal 23 - 9 - 1975 Nomor 52 K/Sip/1975 : *"Walaupun Tergugat asal I dan Tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli wanis) sedang Para Penggugat asal masih dapat menggugat Tergugat - asal I dan II"* ;

Bahwa Tergugat XX adalah selaku pembeli yang beritikad baik yang mana pelaksanaan jual beli atas objek sengketa yakni tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak didesa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik telah memenuhi dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana kami kutip dibawah ini :

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

BAGIAN 2

Syarat - syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu ;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Bahwa antara Tergugat XX dengan Penjual yakni Tergugat IX, Alm. Lamiro, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIII, Kristin Indrawati, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX telah ada *kesepakatan* untuk melaksanakan jual beli objek sengketa dan selanjutnya menuangkan dalam akta sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para pihak baik Tergugat XX dengan Penjual yakni Tergugat IX, Alm. Lamiro, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIII, Kristin Indrawati, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX adalah pihak yang *cakap dalam melakukan perbuatan hukum* dimana Tergugat XX merupakan orang yang telah dewasa sehingga telah membayar dengan sempurna atas pembelian objek sengketa dari Penjual yakni Tergugat IX, Alm. Lamiro, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIII, Kristin Indrawati, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX yang mana Penjual telah menyatakan dan menjamin bahwa Penjual adalah pihak yang berhak sepenuhnya untuk menjual dan menjamin bahwa penjual tidak akan diganggu gugat oleh siapapun juga serta pernyataan dari Penjual bahwa Penjual benar - benar telah memiliki tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas :

Utara : tanah milik Bapak Susilo ;
Timur : Lapangan ;
Selatan : jalan sawah ;
Barat : jalan desa ;

dan tanah tersebut tidak dalam sengketa keluarga, tanah tidak dibebani oleh sesuatu hak apapun serta tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan dan hingga kini masih tetap atas nama Kardi B Sami ;

Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai jual beli atas tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas :

Utara : tanah milik Bapak Susilo ;
Timur : Lapangan ;
Selatan : jalan sawah ;
Barat : jalan desa ;

Bahwa *suatu sebab yang tidak dilarang* yakni terlihat dalam apa yang tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 27 Maret 2019 dan Penjual telah menjamin atas objek sengketa tidak dalam sengketa keluarga, tanah tidak dibebani oleh sesuatu hak apapun serta tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan dan Tergugat XX tidak akan



mendapat tuntutan dari pihak manapun sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 Maret 2019 ;

BAB V

JUAL BELI

BAGIAN 1

Ketentuan - Ketentuan Umum

Pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan ;

Bahwa dengan mendasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1457 KUH Perdata telah terlihat jelas dalam perkara ini antara Tergugat XX selaku Pembeli dengan Penjual yakni Tergugat IX, Alm. Lamiro, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIII, Kristin Indrawati, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX telah mengikatkan diri dengan mana Tergugat IX, Alm. Lamiro, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIII, Kristin Indrawati, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX (selaku Penjual) menyerahkan suatu barang yakni tanah berikut bangunannya, yakni tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas :

Utara	: tanah milik Bapak Susilo ;
Timur	: Lapangan ;
Selatan	: jalan sawah ;
Barat	: jalan desa ;

dan Pihak Tergugat XX (selaku Pembeli) telah membayar dengan sempurna harga yang disepakati ;

Bahwa oleh karenanya jual beli antara Tergugat XX selaku Pembeli dengan Penjual yakni Tergugat IX, Alm. Lamiro, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIII, Kristin Indrawati, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX atas tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti, Kabupaten Gresik adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya ;

Pasal 1491

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu :

pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram;

kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Bahwa dalam Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 Maret 2019 yang telah jelas ada klausul “menjamin” atas penguasaan barang yang dijual serta jaminan tidak dalam sengketa, oleh karenanya Pasal 1491 telah terpenuhi ;

BAGIAN 3

Kewajiban Pembeli

Pasal 1513

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

Bahwa Pembeli (Tergugat XX) telah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan dalam persetujuan oleh karenanya pasal 1513 telah terpenuhi ;

Oleh karenanya secara hukum, hubungan hukum Tergugat XX selaku Pembeli dengan Penjual yakni Tergugat IX, Alm. Lamiro, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIII, Kristin Indrawati, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, dan Tergugat XIX yang didasarkan Pernyataan Jual Beli tertanggal 27 Maret 2019 adalah sah demi hukum dan Tergugat XX adalah pihak yang berhak atas tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang menjadi obyek jual beli tersebut (obyek sengketa) mengingat Tergugat XX adalah pembeli yang beritikad baik yang patut untuk dilindungi oleh hukum sehingga penguasaan terhadap objek sengketa oleh Tergugat XX patut dibenarkan dan sah menurut hukum.

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalil posita gugatan Para Penggugat angka 20, 21 dan angka 22 serta angka 23 patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

6. Bahwa, terhadap dalil angka 24 Tergugat XX menolak dengan tegas berdasar alasan - alasan sebagai berikut :

Bahwa mengenai ganti rugi haruslah dibuktikan secara riil dan lagi pula Para Penggugat dalam perkara aquo bukanlah orang yang berhak atas objek sengketa sehingga tidak berdasar hukum meminta ganti rugi kepada Tergugat XX dan oleh karenanya dalil angka 24 patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

7. Bahwa, terhadap dalil angka 26 gugatan Penggugat tentang permintaan Sita Jaminan, Tergugat XX menolak dengan tegas berdasar alasan - alasan sebagai berikut :

Bahwa permohonan sita jaminan / conservatoir beslag yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada pasal 227 HIR yakni : ada persangkaan yang beralasan, Tergugat akan menggelapkan barang - barangnya, dengan maksud menjauhkan barang - barang itu dari kepentingan Penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa syarat - syarat untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIR tersebut diatas berlaku secara kumulatif dan harus dilakukan berdasarkan persangkaan hakim yang didasari oleh fakta - fakta hukum ;

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1983 yang pada pokoknya berbunyi :

"Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan - alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dapat dibenarkan" ;

8. Bahwa, terhadap dalil angka 27 gugatan Para Penggugat tentang putusan serta merta, Tergugat XX menolak dengan tegas berdasar alasan - alasan sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad verklaard* Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat - syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad verklaard sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta sebagai berikut :

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;

Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menunjukkan Tergugat XX telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta ;

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” ;

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta ;

Bahwa, Para Penggugat tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa ;

9. Bahwa, terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat tentang dwangsom, Tergugat XX menolak dengan tegas karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita berdasar alasan - alasan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan uang paksa haruslah ditolak karena permohonan uang paksa / dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap kasus pembayaran sejumlah uang atau ganti rugi sehingga sudah seharusnya kalau permohonan uang paksa / dwangsom tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79K/Sip/1972 yang isinya :

- “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama - sama dengan tuntutan membayar uang” ;

DALAM REKONVENSİ :

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa bersamaan dengan jawaban ini Tergugat XX Konvensi yang dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Gsk, terhadap :

1. MATAIR, alamat di Dusun Wuluh, RT. 004 / RW. 004, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat Rekonvensi I ;
2. PUJI HARI, alamat di Dusun Lakarsantri, RT. 001 / RW. 002, Dusun Lakarsantri, Desa Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai Tergugat Rekonvensi II ;
3. PENIWARTI, alamat di Dusun Laban, RT. 017 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat Rekonvensi III ;
4. SUMAR'AH, alamat di Dusun Sidowungu, RT. 019 / RW. 005, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat Rekonvensi IV ;
5. SUWONGGO, alamat di Dusun Laban, RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat Rekonvensi V, dan ;
6. JIYAT PRAYITNO alias SUPRAYITNO, alamat di Dusun Laban, RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat Rekonvensi VI ;
7. SUPARTIKA, alamat di Lidah Wetan, RT. 002 / RW. 006, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi I ;
8. DEDI SUPRIONO, alamat di Laban Wetan, RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi II ;
9. CHRISTIAN INDRAWATI, alamat di RT. 017 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi III ;
10. S I A N A, alamat di RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SUYATEMI, alamat di RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi V ;
12. SUPRANDI, alamat di RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi VI ;
13. RUSMIATI, alamat di RT. 001 / RW. 003, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi VII ;
14. SULASIH, alamat di RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi VIII ;
15. SULASE, alamat di RT. 011 / RW. 005, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi IX ;
16. MARUBIN, alamat di RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi X ;
17. MARKILAH, alamat di RT. 017 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XI ;
18. SUPARTI, alamat di Tambak Osowilangun I / 22, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XII ;
19. RUMIATI, alamat di Laban RT. 022 / RW. 007, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XIII ;
20. RUSNAN, alamat di Laban RT. 010 / RW. 005, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XIV ;
21. ACHMAD SU'UD, alamat di Laban RT. 017 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XV ;
22. A B B A S, alamat di Laban RT. 017 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XVI ;

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. HARIADI, alamat di Laban RT. 017 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XVII ;

24. BUKHORI, alamat di Laban RT. 020 / RW. 007, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XVIII ;

25. SAMSIR, alamat di Laban RT. 013 / RW. 001, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XIX ;

26. EKA ANDRIANA, alamat di RT. 013 / RW. 001, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XX ;

27. E R I N, alamat di RT. 011 / RW. 005, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XXI;

28. T A T I K, alamat di RT. 013 / RW.001, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XXII;

29. SUSILO, alamat di RT. 013 / RW. 001, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XXIII ;

30. INDAH WATI, alamat di RT. 013 / RW. 001, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XXIV ;

31. N I N I S, alamat di RT. 013 / RW. 001, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Turut Tergugat Rekonvensi XXV;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konvensi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Revonpensi ini ;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi bersama dengan bersama dengan Turut Tergugat Rekonvensi X (MARUBIN), Alm. Lamiro, Turut Tergugat Rekonvensi XI (MARKILA), Turut Tergugat Rekonvensi (SUPARTI), Turut Tergugat Rekonvensi I (SUPARTIKA), Turut Tergugat Rekonvensi II (DEDI SUPRIONO), Turut Tergugat Rekonvensi XIII (RUMIATI), Kristin Indrawati, Turut Tergugat Rekonvensi XIV (RUSNAN), Turut Tergugat Rekonvensi XV

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ACHMAD SUUD), Turut Tergugat Rekonvensi XVI (ABAS), Turut Tergugat Rekonvensi XVII (HARIADI), Turut Tergugat Rekonvensi XVIII (BUKHORI), dan Turut Tergugat Rekonvensi XIX (SAMSIR) benar telah melaksanakan jual beli pada tanggal 27 Maret 2019 atas tanah dengan luas 1691 m², Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan

Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas :

Utara	: tanah milik Bapak Susilo ;
Timur	: Lapangan ;
Selatan	: jalan sawah ;
Barat	: jalan desa ;

yang diketahui oleh Kepala Desa Laban ;

Bahwa jual beli atas tanah sebagaimana terurai diatas telah dilaksanakan dengan itikad baik oleh Penggugat Rekonvensi dalam hal ini pembayarannya telah dibayarkan kepada Penjual yakni Turut Tergugat Rekonvensi X (MARUBIN), Alm. Lamiro, Turut Tergugat Rekonvensi XI (MARKILA), Turut Tergugat Rekonvensi XII (SUPARTI), Turut Tergugat Rekonvensi I (SUPARTIKA), Turut Tergugat Rekonvensi II (DEDI SUPRIONO), Turut Tergugat Rekonvensi XIII (RUMIATI), Kristin Indrawati, Turut Tergugat Rekonvensi XIV (RUSNAN), Turut Tergugat Rekonvensi XV (ACHMAD SUUD), Turut Tergugat Rekonvensi XVI (ABAS), Turut Tergugat Rekonvensi XVII (HARIADI), Turut Tergugat Rekonvensi XVIII (BUKHORI), dan Turut Tergugat Rekonvensi XIX (SAMSIR) secara sempurna pada saat penandatanganan Jual Beli ;

Bahwa oleh karena jual beli tanah, dengan Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik telah dilaksanakan dengan itikad baik oleh Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi patut untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana Yurisprudensi - Yurisprudensi sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 yang kami kutip sebagai berikut : *"pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"* ;
- b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 Nomor 251 K / Sip / 1958 : *"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah"* ;
- c. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 - 9 - 1975 Nomor 52 K/Sip/1975 : *"Walaupun Tergugat asal I dan Tergugat asal II menjual*

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli wanis) sedang Para Penggugat - asal masih dapat menggugat Tergugat - asal I dan II" ;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah selaku pembeli yang beritikad baik yang mana pelaksanaan jual beli atas objek sengketa yakni tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik telah memenuhi dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana kami kutip dibawah ini :
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

BAGIAN 2

Syarat - syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu ;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi (Pembeli) dengan Turut Tergugat Rekonvensi X (MARUBIN), Alm. Lamiro, Turut Tergugat Rekonvensi XI (MARKILA), Turut Tergugat Rekonvensi XII (SUPARTI), Turut Tergugat Rekonvensi I (SUPARTIKA), Turut Tergugat Rekonvensi II (DEDI SUPRIONO), Turut Tergugat Rekonvensi XIII (RUMIATI), Kristin Indrawati, Turut Tergugat Rekonvensi XIV (RUSNAN), Turut Tergugat Rekonvensi XV (ACHMAD SUUD), Turut Tergugat Rekonvensi XVI (ABAS), Turut Tergugat Rekonvensi XVII (HARIADI), Turut Tergugat Rekonvensi XVIII (BUKHORI), dan Turut Tergugat Rekonvensi XIX (SAMSIR) (SELAKU PENJUAL) telah ada *kesepakatan* untuk melaksanakan jual beli objek sengketa dan selanjutnya menuangkan dalam akta sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa para pihak baik Penggugat Rekonvensi (Pembeli) dengan Turut Tergugat Rekonvensi X (MARUBIN), Alm. Lamiro, Turut Tergugat Rekonvensi XI (MARKILA), Turut Tergugat Rekonvensi XII (SUPARTI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat Rekonvensi I (SUPARTIKA), Turut Tergugat Rekonvensi II (DEDI SUPRIONO), Turut Tergugat Rekonvensi XIII (RUMIATI), Kristin Indrawati, Turut Tergugat Rekonvensi XIV (RUSNAN), Turut Tergugat Rekonvensi XV (ACHMAD SUUD), Turut Tergugat Rekonvensi XVI (ABAS), Turut Tergugat Rekonvensi XVII (HARIADI), Turut Tergugat Rekonvensi XVIII (BUKHORI), dan Turut Tergugat Rekonvensi XIX (SAMSIR) (selaku Penjual) adalah pihak yang *cakap dalam melakukan perbuatan hukum* dimana Penggugat Rekonvensi merupakan orang yang telah dewasa sehingga telah membayar dengan sempurna atas pembelian objek sengketa dari Penjual yakni Turut Tergugat Rekonvensi X (MARUBIN), Alm. Lamiro, Turut Tergugat Rekonvensi XI (MARKILA), Turut Tergugat Rekonvensi XII (SUPARTI), Turut Tergugat Rekonvensi I (SUPARTIKA), Turut Tergugat Rekonvensi II (DEDI SUPRIONO), Turut Tergugat Rekonvensi XIII (RUMIATI), Kristin Indrawati, Turut Tergugat Rekonvensi XIV (RUSNAN), Turut Tergugat Rekonvensi XV (ACHMAD SUUD), Turut Tergugat Rekonvensi XVI (ABAS), Turut Tergugat Rekonvensi XVII (HARIADI), Turut Tergugat Rekonvensi XVIII (BUKHORI), dan Turut Tergugat Rekonvensi XIX (SAMSIR) (selaku Penjual) yang mana Penjual telah menyatakan dan menjamin bahwa Penjual adalah pihak yang berhak sepenuhnya untuk menjual dan menjamin bahwa penjual tidak akan diganggu gugat oleh siapapun juga serta pernyataan dari Penjual bahwa Penjual benar-benar telah memiliki tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas :

Utara	: tanah milik Bapak Susilo ;
Timur	: Lapangan ;
Selatan	: jalan sawah ;
Barat	: jalan desa ;

dan tanah tersebut tidak dalam sengketa keluarga, tanah tidak dibebani oleh sesuatu hak apapun serta tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan dan hingga kini masih tetap atas nama Kardi B Sami ;

Bahwa yang menjadi *pokok persoalan* adalah mengenai jual beli atas tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas :

Utara	: tanah milik Bapak Susilo ;
-------	------------------------------

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Lapangan ;
Selatan : jalan sawah ;
Barat : jalan desa ;

Bahwa *suatu sebab yang tidak dilarang* yakni terlihat dalam apa yang tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 27 Maret 2019 dan Penjual telah menjamin atas objek sengketa tidak dalam sengketa keluarga, tanah tidak dibebani oleh sesuatu hak apapun serta tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan dan Penggugat Rekonvensi tidak akan mendapat tuntutan dari pihak manapun sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 Maret 2019 ;

BAB V

JUAL BELI

BAGIAN 1

Ketentuan - Ketentuan Umum

Pasal 1457

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan ;

Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1457 KUH Perdata telah terlihat jelas dalam perkara ini Penjual yakni Turut Tergugat Rekonvensi X (MARUBIN), Alm. Lamiro, Turut Tergugat Rekonvensi XI (MARKILA), Turut Tergugat Rekonvensi XII (SUPARTI), Turut Tergugat Rekonvensi I (SUPARTIKA), Turut Tergugat Rekonvensi II (DEDI SUPRIONO), Turut Tergugat Rekonvensi XIII (RUMIATI), Kristin Indrawati, Turut Tergugat Rekonvensi XIV (RUSNAN), Turut Tergugat Rekonvensi XV (ACHMAD SUUD), Turut Tergugat Rekonvensi XVI (ABAS), Turut Tergugat Rekonvensi XVII (HARIADI), Turut Tergugat Rekonvensi XVIII (BUKHORI), dan Turut Tergugat Rekonvensi XIX (SAMSIR) menyerahkan suatu barang yakni tanah berikut bangunannya, yakni tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas :

Utara : tanah milik Bapak Susilo ;
Timur : Lapangan ;
Selatan : jalan sawah ;
Barat : jalan desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pihak Penggugat Rekonvensi (selaku Pembeli) telah membayar dengan sempurna harga yang disepakati ;

Bahwa oleh karenanya jual beli antara Penggugat Rekonvensi selaku Pembeli dengan Penjual yakni Turut Tergugat Rekonvensi X (MARUBIN), Alm. Lamiro, Turut Tergugat Rekonvensi XI (MARKILA), Turut Tergugat Rekonvensi XII (SUPARTI), Turut Tergugat Rekonvensi I (SUPARTIKA), Turut Tergugat Rekonvensi II (DEDI SUPRIONO), Turut Tergugat Rekonvensi XIII (RUMIATI), Kristin Indrawati, Turut Tergugat Rekonvensi XIV (RUSNAN), Turut Tergugat Rekonvensi XV (ACHMAD SUUD), Turut Tergugat Rekonvensi XVI (ABAS), Turut Tergugat Rekonvensi XVII (HARIADI), Turut Tergugat Rekonvensi XVIII (BUKHORI), dan Turut Tergugat Rekonvensi XIX (SAMSIR) atas tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya ;

Pasal 1491

Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu :

pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram ;

kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Bahwa dalam Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 Maret 2019 yang telah jelas ada klausul “menjamin” atas penguasaan barang yang dijual serta jaminan tidak dalam sengketa, oleh karenanya Pasal 1491 telah terpenuhi ;

BAGIAN 3

Kewajiban Pembeli

Pasal 1513

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembeli (Penggugat Rekonvensi) telah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan dalam persetujuan oleh karenanya Pasal 1513 telah terpenuhi ;

Oleh karenanya secara hukum, hubungan hukum Penggugat Rekonvensi selaku Pembeli dengan Penjual yakni Turut Tergugat Rekonvensi X (MARUBIN), Alm. Lamiro, Turut Tergugat Rekonvensi XI (MARKILA), Turut Tergugat Rekonvensi XII (SUPARTI), Turut Tergugat Rekonvensi I (SUPARTIKA), Turut Tergugat Rekonvensi II (DEDI SUPRIONO), Turut Tergugat Rekonvensi XIII (RUMIATI), Kristin Indrawati, Turut Tergugat Rekonvensi XIV (RUSNAN), Turut Tergugat Rekonvensi XV (ACHMAD SUUD), Turut Tergugat Rekonvensi XVI (ABAS), Turut Tergugat Rekonvensi XVII (HARIADI), Turut Tergugat Rekonvensi XVIII (BUKHORI), dan Turut Tergugat Rekonvensi XIX (SAMSIR) (Selaku Penjual) yang didasarkan Pernyataan Jual Beli tertanggal 27 Maret 2019 adalah Sah Demi Hukum dan Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak atas tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang menjadi obyek jual beli tersebut (obyek sengketa) mengingat Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik yang patut untuk dilindungi oleh hukum sehingga penguasaan terhadap objek sengketa serta perbuatan hukum yang dilakukan terhadap tanah objek sengketa setelah jual beli dilakukan yakni sejak tertanggal 27 Maret 2019 hingga adanya peralihan hak atas tanah yang baru oleh Penggugat Rekonvensi patut dibenarkan dan sah menurut hukum ;

5. Bahwa, kemudian hari Para Tergugat Rekonvensi mengklaim terhadap objek jual beli yakni :

tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas :

Utara	: tanah milik Tair / Taat, Sampiani ;
Timur	: Lapangan ;
Selatan	: jalan sawah ;
Barat	: jalan desa ;

Merupakan harta warisan dari BODIN dan SAMI serta Para Tergugat Rekonvensi merupakan beberapa Ahli Waris dari BODIN dan SAMI tanpa membuktikan adanya Putusan / Penetapan dari Pengadilan yang

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.



berkekuatan hukum tetap tentang Penetapan ahli waris dari Almarhum BODIN dan SAMI dan penetapan harta peninggalan Almarhum BODIN dan SAMI yang berupa tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik merupakan sebagian hak dari Para Tergugat Rekonvensi melalui pengajuan Gugatan perkara aquo ;

6. Bahwa, dengan demikian klaim Para Tergugat Rekonvensi terhadap tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sehingga diajukannya gugatan perkara aquo sangat tidak berdasar hukum dan hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum Para Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menimbulkan *kerugian pada Penggugat Rekonvensi* ;

7. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian, terhadap Para Tergugat Rekonvensi dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur - unsur Pasal 1365 KUH Perdata karena Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur - unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang mana telah memenuhi 4 unsur diantaranya :

- ada Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan - melanggar hak subjektif orang lain yakni Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari Jual beli dengan mengajukan gugatan perkara aquo ;
- ada kerugian yakni *perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tanpa dasar hukum* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik secara materiil yakni sebagian tanah objek sengketa sulit untuk dijual setelah adanya gugatan perkara aquo dan Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya advokat untuk mewakili Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo serta immaterial yaitu



tidak dapat menikmati keuntungan yang diharapkan apabila tanah tersebut terjual kepada pembeli lain ;

- ada hubungan kausal yakni perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah Penggugat Rekonvensi tanpa dasar serta mengajukan gugatan terhadap salah satunya Penggugat Rekonvensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yang seharusnya tidak ada jika Para Tergugat Rekonvensi tidak mengklaim dan mengajukan gugatan perkara aquo ;

8. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang mengklaim tanah sengketa tanpa dasar dan mengajukan gugatan perkara aquo sangat merugikan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya wajar bila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat Rekonvensi dengan perincian :

Materiil :

- Dalam artian sebagian tanah Penggugat Rekonvensi tidak bisa dilaksanakan perbuatan hukum (jual beli dll) atas tanah yang menjadi objek sengketa yang jika terjual kurang lebih senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- Biaya Advokat dalam penanganan perkara aquo sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Inmateriil :

- Beban psikologis Penggugat Rekonvensi karena tidak terpenuhinya hak Penggugat Rekonvensi untuk menjual sebagian tanah objek sengketa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ;

9. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat Rekonvensi memohon agar Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR agar gugatan ganti rugi tersebut tidak sia - sia belaka maka Penggugat Rekonvensi sangat berkepentingan untuk mohon diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi yakni sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya masing - masing terletak di :

1. alamat di Dusun Wuluh, RT. 004 / RW. 004, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ;
2. alamat di Dusun Lakarsantri, RT. 001 / RW. 002, Dusun Lakarsantri, Desa Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
3. alamat di Dusun Laban, RT. 017 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;
4. alamat di Dusun Sidowungu, RT. 019 / RW. 005, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;
5. alamat di Dusun Laban, RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan ;
6. alamat di Dusun Laban, RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

7. Bahwa karena gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti - bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

8. Bahwa, agar terlaksananya suatu putusan yang adil dan demi terciptanya kepastian hukum, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Para Turut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk tunduk terhadap putusan perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka Tergugat XX Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor 96/Pdt.G/2019/PN.Gsk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat XX untuk seluruhnya ;

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum ;
3. Menyatakan sah demi hukum Pernyataan Jual Beli tertanggal 27 Maret 2019 atas pembelian tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik oleh Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 Maret 2019 ;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah Petok D Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, setelah jual beli dilakukan yakni sejak tertanggal 27 Maret 2019 hingga adanya peralihan hak atas tanah yang baru ;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat Rekonvensi ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara sekaligus dan tunai kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.100.000.000,00 (*dua miliar seratus juta rupiah*), dengan perincian :
 - a. Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam artian sebagian tanah Penggugat Rekonvensi tidak bisa dilaksanakan perbuatan hukum (jual beli dll) atas tanah yang menjadi objek sengketa yang jika terjual kurang lebih senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

- Biaya advokat dalam penanganan perkara aquo sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

b. Imateriil :

- Beban psikologis Penggugat Rekonvensi karena tidak terpenuhinya hak Penggugat Rekonvensi untuk menjual sebagian tanah objek sengketa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi, yakni sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya masing - masing terletak di :

1. alamat di Dusun Wuluh, RT. 004 / RW. 004, Desa Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang ;

2. alamat di Dusun Lakarsantri, RT. 001 / RW. 002, Dusun Lakarsantri, Desa Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;

3. alamat di Dusun Laban, RT. 017 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

4. alamat di Dusun Sidowungu, RT. 019 / RW. 005, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

5. alamat di Dusun Laban, RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan ;

6. alamat di Dusun Laban, RT. 018 / RW. 006, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.



hukuman lainnya dari Para Tergugat Rekonvensi atau pihak ketiga lainnya
(*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

11. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk tunduk terhadap putusan perkara aquo ;

Atau ; apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat XX Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya terhadap Replik pihak Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Para Tergugat XX tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 27 Februari 2020, selanjutnya terhadap Replik pihak Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat XX telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan surat - surat bukti, masing - masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3517122201061122, atas nama Kepala Keluarga : MATAIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang, tanggal 17 September 2010 ;
2. Bukti P - 2 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578180201083834, atas nama Kepala Keluarga : PUJI HARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, tanggal 13 Januari 2015 ;
3. Bukti P - 3 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3525131111081680, atas nama Kepala Keluarga : SAMSIATUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 3 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3525131111080453, atas nama Kepala Keluarga : SUMIADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 16 Maret 2015 ;
5. Bukti P - 5 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3525131011084429, atas nama Kepala Keluarga : SUTADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 19 September 2016 ;
6. Bukti P - 6 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3525131111081653, atas nama Kepala Keluarga : SUWONGGO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 12 Februari 2014 ;
7. Bukti P - 7 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3525132105180002, atas nama Kepala Keluarga : JIYAT PRAYITNO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 24 Mei 2018 ;
8. Bukti P - 8 : berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/701/437.111.08/2019, atas nama : BODIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 7 Oktober 2019 ;
9. Bukti P - 9 : berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/703/437.111.08/2019, atas nama : SAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 7 Oktober 2019 ;
10. Bukti P - 10 : berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/120/437.111.08/2020, atas nama : PONIRAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 28 Februari 2020 ;

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti P - 11 :berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/119/437.111.08/2020, atas nama : SAMSIATUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 28 Februari 2020 ;
12. Bukti P - 12 :berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/702/437.111.08/2019, atas nama : MARSUDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 7 Oktober 2019 ;
13. Bukti P - 13 :berupa foto copy Surat Keterangan Nomor 470/807/437.111. 08/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 7 Nopember 2019 ;
14. Bukti P - 14 :berupa foto copy Kutipan Buku C Desa Nomor 1033, atas nama Wajib Ipeda : KARDI B. SAMI ;
15. Bukti P - 15 :berupa foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atas nama Wajib Pajak : Karti ;
16. Bukti P - 16 :berupa foto copy Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 27 Maret 2019 atas nama MARUBIN, dkk (ahli waris dari Karti B Sami) (selaku Penjual / Pihak Pertama) dan Drs SUGENG BUDIONO (selaku Pembeli / Pihak Kedua) ;

Bahwa bukti - bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya / salinannya dipersidangan kecuali surat bukti bertanda P - 14, P - 15 dan P - 16 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : MUKHAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Tergugat XII dan Tergugat XX ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Laban dari tahun 1990 s/d 1998 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bodin dan Sami mempunyai 3 (tiga) orang anak masing - masing bernama 1. Sampur, 2. Ponirah dan 3. Karti ;
- Bahwa setahu saksi Bodin, Sami, Sampur, Ponirah dan Karti telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Karti menikah dengan Kartomo dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi Sampur menikah dengan Munti dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama : 1. Lamiro, 2. Sampiani, 3. Mirjo, 4 Markilah dan 5. Marubin ;
- Bahwa setahu saksi Sampur dan Munti telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Ponirah menikah dengan Marsudi dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama : 1. Matair, 2. Samsiati, 3. Pujihari, 4 Samsiatun, 5. Peniwarti, 6. Sumar'ah dan 7. Suwonggo ;
- Bahwa setahu saksi Ponirah dan Marsudi telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Samsiatun menikah dengan Su'eb dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : Jiyat Prayitno;
- Bahwa setahu saksi Samsiatun telah meninggal dunia sedangkan Su'eb masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi Samsiati menikah dengan Nuradji dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama : 1. Resiwarni, 2. Tatik, 3. Samsir, 4. Susilo, 5. Indahwati dan 6. Ninis ;
- Bahwa setahu saksi Samsiati telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Resiwarni menikah dengan Badri dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : 1. Eka Andriana dan 2. Erin ;
- Bahwa setahu saksi Resiwarni dan Badri telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Lamiro menikah dengan Semanti dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama : 1. Siana, 2. Suyatemi, 3. Suprandi, 4. Rusmiati, 5. Sulasih dan 6. Sulas ;
- Bahwa setahu saksi Lamiro telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah pertanian yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Nomor Persilnya 41d, luasnya 1.691 m², Petok Nomor 1033 atas nama Kardi Mbok Sami dengan batas - batas : sebelah Utara dengan tanah milik Susilo, sebelah Timur dengan tanah milik pak Pangat, sebelah Selatan dan Barat berbatas dengan jalan desa ;

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah dijual kepada orang lain dan saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semasa hidupnya Bodin dan Sami bertempat tinggal dimana ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII serta Kuasa Tergugat XX menyatakan akan dituangkan dalam Kesimpulan;

2. Saksi : SUTAMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Tergugat XX dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah berupa tegalan yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas : sebelah Utara dengan tanah milik Tair dan Sampiani, sebelah Timur dengan lapangan, sebelah Selatan dengan jalan setapak dan sebelah Barat berbatas dengan jalan desa, dimana saksi bertani didekat tanah objek sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa asalnya milik bu Sami yang mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Karti, 2. Sampur dan 3. Ponirah ;
- Bahwa setahu saksi Karti menikah dengan Kartomo dan saksi tidak tahu berapa anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Sampur menikah dengan Munti dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama : 1. Lamiro, 2. Sampiani, 3. Markilah, 4. Marubin dan 5. Mirjo ;
- Bahwa setahu saksi Sampur dan Ponirah telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama suami Ponirah dan nama anak - anaknya, yang saksi ingat hanya Samsiatun ;
- Bahwa setahu saksi Sueb punya 1 (satu) orang anak bernama Jiyat Prayitno;
- Bahwa setahu saksi Samsiati menikah dengan Nuradji dan mempunyai 6 (enam) orang anak yang namanya saksi lupa, yang saksi ingat hanya Samsir dan Susilo ;
- Bahwa setahu saksi Samsiati telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anaknya Lamiro yang saksi tahu hanya Suprandi, setahu saksi Lamiro telah meninggal dunia ;



- Bahwa setahu saksi dahulu yang menguasai tanah objek sengketa yang masih berupa tegalan adalah bu Karti dan setelah bu Karti meninggal yang menguasai objek sengketa adalah Marubin ;
- Bahwa pada saat ini objek sengketa sudah berupa tanah kaplingan sejak 2 bulan lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau objek sengketa telah dijual kepada Tergugat XX (Sugeng Budiono) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII serta Kuasa Tergugat XX menyatakan akan dituangkan dalam Kesimpulan;

3. Saksi : SUPANGKAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Tergugat V (Suyatemi), Tergugat XII (Suparti) dan Tergugat XX (Drs Sugeng Budiono) ;
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua RT didaerah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Desa Laban Wetan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas : sebelah Utara dengan tanah milik Tair dan Sampiani, sebelah Timur dengan lapangan, sebelah Selatan dengan jalan bantuan dan sebelah Barat berbatas dengan jalan desa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Bodin dan Sami ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa tapi dahulu yang mengerjakan tanah tersebut adalah bu Karti dan pak Kartomo dan setelah keduanya meninggal dunia saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa bu Karti mempunyai saudara yang bernama pak Sampur dan bu Ponirah yang juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pak Sampur menikah dengan Munti dan mempunyai 5 (lima) orang anak bernama : 1. Lamiro, 2. Sampiani, 3. Mirjo, 4. Markilah dan 5. Marubin ;
- Bahwa Ponirah menikah dengan Marsudi dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak bernama : 1. Matair, 2. Samsiati, 3. Pujiharti, 4. Samsiatun, 5. Peniwarti, 6. Sumar'ah dan 7. Suwonggo ;



- Bahwa Samsiatun menikah dengan Sueb dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : Jiyat Prayitno, sepengetahuan saksi Samsiatun telah meninggal dunia ;
- Bahwa Samsiati menikah dengan Nuradji dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama : 1. Resiwarni, 2. Tatik, 3. Samsir, 4. Susilo, 5. Indahwati dan 6. Ninis ;
- Bahwa Lamiro menikah dengan Semanti dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama : 1. Suprandi dan saksi tidak ingat nama yang lainnya ;
- Bahwa dahulu objek sengketa pada saat dikerjakan bu Karti dan pak Kartomo adalah berupa tanah tegalan dan setelah mereka meninggal dunia saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bu Karti menikah dengan pak Kartomo namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa atas nama siapa dan saksi juga tidak tahu apakah terhadap objek sengketa sudah diperjual belikan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII serta Kuasa Tergugat XX menyatakan akan dituangkan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya, pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII dipersidangan telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan surat - surat bukti, masing - masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : berupa foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2019 atas nama : MATAIR ;
2. Bukti T - 2 : berupa foto copy Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 Maret 2019 atas nama MARUBIN, dkk (ahli waris dari Karti B Sami), yang diketahui Plt. Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, Pemerintah Kabupaten Gresik ;

Bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali surat bukti bertanda T - 2 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII telah pula mengajukan 2 (*dua*) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : S A R U W I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah sengketa tanah yang terletak di Desa Laban Wetan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas : sebelah Utara dengan tanah milik bu Sampini dan Susilo, sebelah Timur dengan tanah lapangan, sebelah Selatan dan Barat dengan jalan desa, dimana tanah tersebut telah dijual oleh pak Marubin (Tergugat X) kepada pak Sugeng Budiono (Tergugat XX) karena saksi bersama pak Yusuf sebagai makelar dalam jual beli tersebut ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijual sekitar setahun yang lalu dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) permeternya ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut atas nama bu Karti dan sebelum jual beli tersebut pak Marubin (Tergugat X) bilang ke saksi bahwa suratnya ada sama pak Supartika (Tergugat I) dan saksi hanya menyerahkan foto copy petoknya ke pak Sugeng Budiono (Tergugat XX) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui suami, anak ataupun saudara dari bu Karti namun setahu saksi bu Karti semasa hidupnya tinggal bersama dengan pak Supartika (Tergugat I) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan maupun pelunasan jual beli tanah tersebut namun secara fisik tanah tersebut sudah dikuasai oleh pak Sugeng Budiono (Tergugat XX);
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa berbentuk tegalan dan sekarang sudah berupa perumahan;
- Bahwa pada saat itu pak Marubin (Tergugat X) menawarkan tanah kepada saksi kemudian saksi bertemu dengan pak Supartika (Tergugat I) karena petoknya ada di ibunya pak Supartika namun saksi tidak mengetahui proses jual belinya, yang saksi tahu ada pembayaran DP sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima pak Marubin (Tergugat X) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII serta Kuasa Tergugat XX menyatakan akan dituangkan dalam Kesimpulan;

2. Saksi : K U S N O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Tergugat XII (Suparti), Tergugat XX (Sugeng Budiono), Turut Tergugat I, II, III (Eka Andriana, Erin dan Tatik) ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pambantu pamong desa ;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ dengan batas - batas : sebelah Utara dengan tanah milik pak Samsir, sebelah Timur dengan lapangan, sebelah Selatan dan Barat dengan jalan desa, dimana tanah tersebut telah dijual oleh pak Marubin (Tergugat X) kepada pak Sugeng Budiono (Tergugat XX) ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa atas nama bu Karti dan selama ini yang menguasai tanah objek perkara adalah bu Karti dengan menanam padi, singkong dan kedelai dan setahu saksi bu Karti semasa hidupnya tinggal bersama dengan ibunya pak Supartika (Tergugat I) dan yang merawat bu Karti adalah bu Mukiaty selaku anak tiri bu Karti ;
- Bahwa jual beli tanah objek sengketa terjadi tahun 2019 namun saksi tidak mengetahui proses maupun harga jual belinya ;
- Bahwa setahu saksi suami bu Karti bernama pak Kartomo dan saksi tidak mengetahui siapa saja saudara bu Karti ;
- Bahwa setelah bu Karti meninggal dunia yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah pak Sampur yang meninggal dunia tahun 1990an, setelah itu tanah dikerjakan oleh anak pak Sampur yaitu pak Marubin (Tergugat X);
- Bahwa yang menjual tanah objek sengketa adalah pak Marubin (Tergugat X) dan pak Supartika (Tergugat I) dijual kepada pak Sugeng Budiono (Tergugat XX);
- Bahwa pada saat ini objek sengketa berupa perumahan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII serta Kuasa Tergugat XX menyatakan akan dituangkan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XX dipersidangan telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan surat - surat bukti, masing - masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.XX-1 : foto copy Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 27 Maret 2019 atas nama MARUBIN, dkk (ahli waris dari Karti B Sami) (selaku Penjual / Pihak Pertama) dan Drs SUGENG BUDIONO (selaku Pembeli / Pihak Kedua) ;
2. Bukti T.XX-2 : foto copy Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 27 Maret 2019 atas nama MARUBIN, dkk (ahli waris dari Karti B Sami), yang diketahui Plt. Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, Pemerintah Kabupaten Gresik ;
3. Bukti T.XX-3a : foto copy Kwitansi tertanggal 28 Maret 2019 dari SUGENG BUDIONO yang diterima oleh MARUBIN, sejumlah Rp 806.225.000,00 (delapan ratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : Pembelian tanah sawah Laban Wetan seluas 1691 m ;
4. Bukti T.XX-3b : foto copy Kwitansi tertanggal 28 Maret 2019 dari SUGENG BUDIONO yang diterima oleh SUPARTIKA, sejumlah Rp 631.125.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran : Pembelian tanah sawah Laban Wetan seluas 1691 m ;
5. Bukti T.XX-4 : foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 594.05/13/3/437.111.08/2019 tertanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, Pemerintah Kabupaten Gresik ;
6. Bukti T.XX-5 : foto copy Petok D Nomor 1033, atas nama Wajib Ipeda : KARDI B. SAMI ;
7. Bukti T.XX-6 : foto copy Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik tertanggal 28 Maret 2019, yang

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, Pemerintah Kabupaten Gresik ;

Bahwa bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali surat bukti bertanda T.XX-5 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas pihak Tergugat XX telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Y U S U F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Supartika (Tergugat I), Marubin (Tergugat X), Markilah (Tergugat XI), Achmad Su'ud (Tergugat XV), Samsir (Tergugat XIX) dan Sugeng Budiono (Tergugat XX) dan tidak kenal dengan para pihak yang lain ;
- Bahwa setahu saksi Sugeng Budiono (Tergugat XX) telah membeli tanah objek sengketa seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas : sebelah Utara dengan tanah milik Susilo, sebelah Timur dengan lapangan, sebelah Selatan dan Barat dengan jalan desa, karena saksi sebagai perantaranya dan sebelumnya saksi telah melakukan survey dan pengecekan ke kantor desa terhadap kebenaran tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya pak Marubin (Tergugat X) menawarkan tanah tersebut kepada saksi dan surat - suratnya diberikan oleh pak Saruwi dan pak Saruwi dari pak Marubin (Tergugat X);
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar harga tanah tersebut, semula diminta harga Rp 1 juta permeter kemudian ditawarkan oleh pak Sugeng Budiono (Tergugat XX) Rp 800 ribu permeter hingga harga disepakati Rp 850 ribu permeternya ;
- Bahwa sebelumnya sudah saksi tanyakan kepada pak Marubin (Tergugat X) dan menurut pak Marubin (Tergugat X) tanah tersebut milik bu Karti dan juga saksi tanya dan saksi data semua ahli waris bu Karti ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui suami, anak ataupun saudara dari bu Karti dan saksi tidak mengetahui hubungan bu Karti dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pada saat pembayaran DP sebesar Rp 200 juta menurut pak Marubin (Tergugat X) sudah kumpul semua ahli warisnya, dimana pada saat itu ahli waris bu Karti yang hadir ada 6 (enam) orang sebagai



perwakilan untuk menerima DP dan sebulan kemudian pada saat pelunasan semua ahli waris datang semua dan sebulan kemudian tanah diserahkan kepada Sugeng Budiono (Tergugat XX);

- Bahwa jual beli dilakukan di Kantor Desa setelah itu pak Kades memanggil pak Sugeng Budiono (Tergugat XX) melalui saksi untuk tanda tangan jual beli dan pada saat itu ahli waris sudah lengkap ;
- Bahwa setelah jual beli diatas kemudian tanah objek sengketa dibangun perumahan oleh saksi atas perintah pak Sugeng Budiono (Tergugat X) ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti bertanda T.XX-1 ;
- Bahwa pembayaran jual beli tanah sengketa ditransfer ke rekening pak Supartika (Tergugat I);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII serta Kuasa Tergugat XX menyatakan akan dituangkan dalam Kesimpulan;

2. Saksi : WAWAN ASNURI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Desa tetapi saat itu saksi menjadi Plt. Kepala Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik karena Kepala Desa sebelumnya diberhentikan ;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas - batas : sebelah Utara dengan tanah milik Susilo, sebelah Timur dengan lapangan, sebelah Selatan dan Barat dengan jalan desa ;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan jual beli antara Marubin (Tergugat X) dengan Sugeng Budiono (Tergugat XX), pada saat itu Marubin (Tergugat X) datang kepada saksi dengan membawa Letter C ;
- Bahwa setahu saksi Letter C tersebut atas nama pak Marubin (Tergugat X) sedangkan petok D atas nama bu Karti dan pada saat itu pak Marubin (Tergugat X) mengatakan kepada saksi sebagai salah seorang ahli waris bu Karti ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan yang namanya bu Karti ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai jual belinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tanyakan siapa pemilik tanah tersebut katanya tanah pak Marubin (Tergugat X) dan pak Marubin (Tergugat X) memberitahu kepada saksi dan meminta satu minggu untuk mengumpulkan ahli warisnya ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti bertanda T.XX-1 dan surat tersebut ditandatangani didepan saksi dan pada saat itu mereka mengatakan sudah tidak ada ahli waris lain yang belum bertanda tangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Matair (Penggugat I) ;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa telah dibeli oleh Sugeng Budiono (Tergugat XX) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII serta Kuasa Tergugat XX menyatakan akan dituangkan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap objek perkara yang terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat, pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII dan pihak Tergugat XX masing - masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut :

“Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatannya berupa melakukan proses balik nama atas tanah sengketa tersebut, dan



memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas pengurusan atau pembangunan berkaitan dengan tanah sengketa” ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisionil harus mengandung / memuat alasan - alasan :

1. Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensinya atau relevansinya ;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisionil Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa pokok perkara dalam perkara aquo untuk menentukan apakah pihak Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harus ditentukan terlebih dahulu apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak dalam pemeriksaan pokok perkaranya maka terhadap tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya terhadap tuntutan provisi yang demikian haruslah dikesampingkan untuk selanjutnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI :

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah dijatuhkan Putusan Sela yang berkaitan dengan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, putusan tersebut telah diucapkan pada tanggal 11 Maret 2020 yang amarnya berbunyi :

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat XX ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara Nomor 96 / Pdt. G / 2019 / PN Gsk ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dan dengan berpedoman pada pasal 136 HIR / 162 RBg, maka eksepsi selain menyangkut kewenangan absolut akan diputus bersama - sama dengan pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang belum diputus dalam Putusan Sela dengan pertimbangan hukum seperti diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat terdapat kesalahan formal dimana antara posita dan petitum tidak dilengkapi dasar hukum yang jelas, dimana didalam petitum angka 9 tertulis “menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja.... untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dan “Turut Tergugat”. Petitum seperti ini adalah keliru tidak ada dasar hukum bagi Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel) menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang telah menarik Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris pengganti dari Lamiro adalah error in persona karena Tergugat IV sampai dengan IX tidak pernah terlibat dan berhubungan dengan objek tanah yang disengketakan, dimana apabila objek tersebut telah dijual oleh Lamiro maka hak Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX sudah tidak ada lagi ;
3. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap 1 x 24 jam yang tidak pernah termuat dalam posita gugatan, sehingga petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat termasuk gugatan yang tidak jelas yang berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII, dan selanjutnya telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam Repliknya, maka Majelis Hakim memper-timbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 dan angka 3 menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena Para Penggugat telah dengan jelas menguraikan duduk perkara sebagaimana dalil posita dan petitum gugatan, dan oleh karenanya pula hal tersebut telah masuk pada pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut, maka Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III, IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 mengenai gugatan Para Penggugat error in persona karena telah menarik Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX sebagai ahli waris pengganti dari Lamiro yang tidak pernah terlibat dan berhubungan dengan objek tanah yang disengketakan, dimana apabila objek tersebut telah dijual oleh Lamiro maka hak Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pihak sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah merupakan hak subjektif dari Para Penggugat dengan memperhatikan hubungan hukum diantara para pihak maupun terhadap objek dalam suatu perkara dan didalam perkara aquo, Para Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingan hukumnya ataupun haknya telah dirugikan tentu mengetahui pihak - pihak yang telah menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya berkaitan dengan objek perkara sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak - pihak tersebut untuk melindungi kepentingan hukumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat XX dalam jawabannya selain mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut juga mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Prematur karena belum terdapat Penetapan / Putusan berkekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari Bodin dan Sami yang berhak atas peninggalan Almarhum Bodin dan Sami yakni atas tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak didesa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan eksepsi Error in Persona / Persona Standi in Judicio dimana Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / legal standing untuk mengajukan gugatan aquo ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat XX tersebut dan setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama keseluruhan gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari BODIN dan SAMI dan oleh karena BODIN sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 1940 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/703/437.111.08/2019 tanggal 7 Oktober 2019 (vide bukti P - 8) dan SAMI sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1947 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/701/ 437.111.08/2019 tanggal 7 Oktober 2019 (vide bukti P - 9), dimana menurut Para Penggugat BODIN dan SAMI telah meninggalkan harta warisan yakni tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak didesa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa tanah sengketa aquo sebagaimana didalilkan Para Penggugat tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI), sedangkan Para Penggugat juga mendalilkan sebagai ahli waris BODIN dan SAMI serta BODIN dan SAMI meninggalkan harta warisan yakni tanah sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Namun dari pengakuan Para Penggugat sendiri sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa tanah sengketa tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) sedangkan Para Penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari BODIN dan SAMI serta sebagai pewaris dari harta warisan berupa tanah sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, maka untuk menentukan apakah Para Penggugat sebagai pewaris dari BODIN dan SAMI serta sebagai pewaris atas harta warisan berupa tanah tersebut menurut Majelis Hakim, Para Penggugat harus memperoleh penetapan/putusan dari Pengadilan Agama bahwa Para Penggugat sebagai ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari BODIN dan SANI serta sebagai pewaris dari harta warisan sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 1033, Persil 41 kelas d-1, luas 1691 m² tercatat atas nama KARDI B SAMI (Petok D atas nama KARTI B SAMI) terletak di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, oleh karena ahli waris dari BODIN dan SANI serta pewaris dari harta warisan berupa tanah sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat dan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya penetapan/putusan tentang ahli waris tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo belum waktunya untuk diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat XX yang menyatakan gugatan Para Penggugat masih prematur menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat formil karena gugatan Para Penggugat prematur sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing, maka sudah sepatutnya pula eksepsi Tergugat XX yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan gugatan perkara aquo beralasan hukum dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat XX angka B dan angka C dan menolak eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya;

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Eksepsi Tergugat XX dinyatakan diterima, maka Pokok Perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka demi rasa keadilan, gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat XX Konvensi inipun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan pasal 136 HIR / 162 RBg dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat ;

DALAM KONVENSI :

Tentang Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat XX tersebut ;

Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat XX Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.12.441.000,00 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 96/Pdt.G/2019/PN Gsk tanggal 14 November 2019 dan 17 Juni 2020, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2019/PN. Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Susila Dwi Rianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII, Kuasa Tergugat XX dan tanpa dihadiri oleh Tergugat XIX, Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H, M.H.

I GUSTI NGURAH TARUNA W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUSILA DWI RIANTO, S.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	11.044.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	260.000,00
5. Redaksi	Rp.	20.000,00
6. Materai	Rp.	12.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	990.000,00
8. PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp.12.441.000,00
(dua belas juta empat ratus empat puluh satu-
ribu rupiah)